



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/ 2024/ PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah antara:

A.SAIFUL FAHMI BIN M. KARIM, tempat lahir Ampenan, pada tanggal 06 September 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kali Baru, Lingkungan Tinggar, RT 004 RW 024, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NIK : 5271010609940001, sebagai "**Pemohon I**";

WANGI CITA SUCI S. BINTI KERTA, tempat lahir Tolot-tolot, pada tanggal 06 Juni 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kali Baru, Lingkungan Tinggar, RT 004 RW 024, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NIK : 5202044606920005, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 29 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2023, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 35/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kartana Sorenggana dikarenakan Ayah kandung Pemohon II sedang berada di luar daerah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama M. Karim dan Sahdi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Ahmad Fawwaz Sayyid Alfarizqi, Laki-laki, umur 2 bulan (21 November 2023);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 35/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mataram sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan menikah ulang pada Kantor Urusan Agama karena pernikahannya Pemohon II dengan Pemohon I dilaksanakan sebelum Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut

Hal. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 35/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut dengan alasan karena akan menikah ulang;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Mtr tanggal 29 Januari 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 35/Pdt.P/2024/PA Mtr telah dicabut;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan Para Pemohon;
3. Biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 *Sya`ban* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H., dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titiek Fitriani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 35/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ernawati, M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Titiek Fitriani, S.H., M.H.

Perincian biaya :
Rp 0 (Nol)

Hal. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 35/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)